



**IMPLEMENTASI *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH  
HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR JAMBI**

**TESIS**



Oleh:  
**AGUNG PRIBADI BAYU SUKMA**  
N.P.M: 22202021038 ★

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2023**

## IMPLEMENTASI *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR JAMBI

**Kata Kunci:** *Double Track System*, Narkotika, Pidana

**Agung Pribadi Bayu Sukma<sup>1</sup>**

**Sunardi<sup>2</sup>**

**Moh. Muhibbin<sup>3</sup>**

### ABSTRAK

Penelitian tentang “Implementasi *Double Track System* terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur Jambi” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan rehabilitasi pada pelaku penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika yang sekaligus sedang menjalani sanksi pidana penjara di Lapas Narkotika kelas II B Muara Sabak Jambi menurut sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta kenyataan yang ada di lapangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui fenomena-fenomena hukum yang benar-benar terjadi di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang diawali dari telaah bahan hukum Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan PERBER MA tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi untuk dikaji secara langsung implementasinya di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa *double track system* di wilayah hukum Polres Tanjab Timur diimplementasikan dalam bentuk memberi sanksi rehabilitasi pada tersangka narkotika. Hasil penelitian juga telah menunjukkan bahwa implementasi *double track system* telah berjalan efektif, meskipun masih ditemukan beberapa hambatan baik dari faktor struktural, teknis, maupun masyarakat sekitar.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Hukum

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sudah sejak dahulu hingga saat ini, narkoba menjadi masalah yang sangat serius dan membahayakan. Di satu sisi ketersediaan narkoba sangat diperlukan bagi kepentingan medis, namun disisi lain narkoba kini diedarkan secara bebas tanpa izin dan sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.<sup>1</sup> Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkoba adalah *drugs* yang mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan.<sup>2</sup>

Dikutip dari berbagai sumber, terjadi penyitaan barang bukti penyalahgunaan narkoba yang ditaksir mencapai berat 3 kuintal per bulan oleh pihak BNN di seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2022. Tidak hanya pihak BNN, namun pihak Polri juga tidak tinggal diam dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba. Dalam aksi perang berang besar melawan kejahatan narkoba oleh pihak Polri, tercatat telah

---

<sup>1</sup> Chusniasih dan Hidayat, 'Penyuluhan Narkoba, Psikotropika, Zat Aditif (Napza) Dan Rokok'.

<sup>2</sup> Makarao, Zakky, and Sikumbank, *Tindak Pidana Narkoba*.

dilakukan penindakan terhadap 33.169 kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang 2022.<sup>3</sup> Jumlah kasus yang cukup besar dan diikuti dengan nilai rupiah sangat fantastis yang diperkirakan sekitar 11,20 Triliun. Dari jumlah kasus tersebut, Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur turut andil dalam menyelesaikan 56 tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum setempat.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>4</sup> Permasalahan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup tinggi, baik kualitas maupun kuantitas.<sup>5</sup> Masalah tersebut menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda. Bukan hanya berdampak negatif pada diri korban atau pengguna, namun juga berpotensi dapat berdampak bagi lingkungan sosial, keamanan, dan ketertiban.<sup>6</sup>

Peraturan tentang narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1, yang memberikan definisi bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa

<sup>3</sup> bnn.go.id, "Dalam 1 Bulan, BNN RI Sita 3 Kuintal Narkotika."

<sup>4</sup> Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*.

<sup>5</sup> Pasaribu et al., "Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia."

<sup>6</sup> Soedjono, *Narkotika Dan Remaja*.

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>7</sup> Secara umum, narkotika dibedakan ke dalam berbagai golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, telah dijelaskan bahwa narkotika golongan I hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Narkotika golongan II untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Narkotika golongan III untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.<sup>8</sup>

Undang-Undang secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain: (1) Penyalahgunaan melebihi dosis; (2) Pengedaran; dan (3) Jual beli narkotika.<sup>9</sup> Dalam perspektif yuridis, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban. Korban yang dimaksud dalam hal ini tentu saja harus orang lain. Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pecandu dan korban

<sup>7</sup> Tarigan, *Narkotika Dan Penanggulangannya*, hal 8.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika.

<sup>9</sup> Situngkir, Soponyono, dan Mulasari, 'Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahguna Narkotika Di Indonesia'.

penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban.<sup>10</sup>

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>11</sup> Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127<sup>12</sup> berbunyi:

- 1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

<sup>10</sup> Andito, Sahari, dan Erwinsyahbana, 'Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System'.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, "UU No. 35 Tahun 2009."

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, "Pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba". Selanjutnya Pasal 103<sup>13</sup>, berbunyi:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat: a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penegakan hukum menjadi suatu proses yang sangat mendapatkan perhatian utama, khususnya peran keikutsertaan dan tanggung jawab negara dalam memerangi kejahatan narkoba.<sup>14</sup> Penegakan hukum yang ideal tentunya harus berlandaskan pada nilai-nilai hukum yang berlaku dan disertai dengan penuh kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, hlm. 25.

sebuah sub sistem sosial.<sup>15</sup> Peran negara melalui Polri dan BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini.<sup>16</sup> Di saat negara ini melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkoba, muncul kesan bahwa negara kurang memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya para korban. Terdapat sudut pandang bahwa walaupun seseorang menyalahgunakan narkoba, seseorang tersebut tetap memiliki hak asasi manusia.<sup>17</sup> Asumsi tersebut dapat dipahami karena pada dasarnya hak tersebut melekat pada hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Paradigma tersebut menuntut sistem penegakan hukum, khususnya pada kasus narkoba harus berpegang teguh dan melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan asas-asas dalam penyidikan.<sup>18</sup>

Dalam konteks pemidanaan korban penyalahgunaan narkoba, permasalahan muncul ketika masih terdapat kontradiksi, kerancuan, ketidaksesuaian, dan juga keragaman dalam menerapkan produk hukum dalam menentukan sanksinya. Selain itu, hukum menganggap bahwa pengguna narkoba pada umumnya memiliki karakter seperti penjahat biasa sehingga bisa dicampur dengan narapidana lainnya. Padahal mereka yang memakai narkoba adalah dalam kondisi ketergantungan obat yang sakit

---

<sup>15</sup> Sunardi, "Implementasi Peran Polri Dalam Melakukan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat Di Wilayah Polres Indramayu Dihubungkan Dengan UU Ri No. 17 Tahun 2013 Jo. Uu Ri No. 16 Tahun 2018."

<sup>16</sup> Kartono, "Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Bidang Pendidikan."

<sup>17</sup> Zebua et al., "Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak."

<sup>18</sup> Aksara and Muhibbin, "Kendala Dan Upaya Strategis Polri Dalam Mengimplementasikan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Polda Jawa Timur."

secara fisik dan psikologis, sehingga membutuhkan pengobatan, perawatan, serta pembinaan secara intensif.<sup>19</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika, sanksi hukum atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat berupa pidana penjara hingga kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sanksi hukum berupa pidana penjara ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi medis dalam hal ini bertujuan untuk mengobati pelaku secara fisik dan memberikan terapi untuk membantu penyembuhan psikologis. Sedangkan rehabilitasi sosial ditujukan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku perihal keterampilan dan norma sosial sebagai bekal saat kembali di lingkungan masyarakat. Konsep penjatuhan sanksi tersebut dalam disiplin keilmuan hukum modern dikenal sebagai sanksi dua jalur atau *double track system*.

Gagasan sanksi dua jalur pada dasarnya muncul dari pemikiran bahwa sanksi penjara pelaku penyalahgunaan Narkotika perlu diganti atau ditambah dengan sanksi tindakan sebagaimana dianut dalam sistem dua jalur dalam pemidanaan (*double track system*), yaitu menjadikan pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana dapat juga dikenakan tindakan. Karena pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal bahkan dalam banyak kasus banyak beredar Narkotika yang dikendalikan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam ketentuan undang-undang No. 35 Tahun 2009

---

<sup>19</sup> Fahmi, Iqsandri, dan Rizana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika'.

tentang Narkotika, hakim diberi wewenang untuk melakukan pemidanaan berupa tindakan bagi korban pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi sosial dan medis.

Memerjarkan pelaku penyalahgunaan narkotika dipandang tidak menjadi solusi yang tepat lagi bagi permasalahan ini, namun dengan adanya rehabilitasi medis atau sosial penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak terjadi praktik penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan yang menyebabkan para korban maupun pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak dapat benar-benar terlepas dari jerat narkotika. Hal ini disebabkan karena hanya dilakukan penjatuhan sanksi secara fisik tanpa menyembuhkan penyakitnya. Para korban maupun pelaku yang dalam kondisi ketergantungan obat sebaiknya memang mendapatkan terapi medis atau terapi sosial yang tepat dan direhabilitasi. Pembangunan pusat rehabilitasi berbasis Lembaga Pemasarakatan sangat diperlukan sehingga penanganan dari pelaku narkoba dapat penanganan yang tepat.

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika sebagai Warga Binaan Pemasarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia. Rehabilitasi medis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Teknis Pelaksanaan Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahguna Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan. Kemudian dalam rehabilitas sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya. Rehabilitasi

bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan di lapas bertujuan agar narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengulangi tindak pidananya atau (menjadi residiv), yakni dengan melakukan pembinaan khusus, yang dapat memulihkan keadaan fisik dan mentalnya menjadi sehat atau baik.

Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, fungsi Lapas juga sebagai lembaga penegak hukum, bahwa Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan, yang merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sanksi hukum yang diberlakukan bagi penyalahgunaan narkoba baik berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan pada hakikatnya merupakan implementasi dari konsep dasar *double track system*. Sistem hukum dua jalur atau *double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain.<sup>20</sup> Sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan pelaku dan berorientasi untuk memberikan rasa jera bagi yang bersangkutan. Sebaliknya, fokus

---

<sup>20</sup> Marzuki, *Teori hukum*, hal 107.

sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar yang bersangkutan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindakan tersebut.

Berkaitan dengan rehabilitasi yang dilakukan di dalam Lapas bagi warga binaan pemasyarakatan, di wilayah Tanjung Jabung Timur terdapat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II B Muara Sabak yang memiliki fasilitas tersebut. Lapas ini berada di bawah Kemenkumham Jambi yang beralamat di Jl. Jambi, Suka Maju, Kec. Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi 36764. Lapas yang telah didirikan sejak 2014 akhirnya resmi mendirikan fasilitas rehabilitasi medis pada Maret 2023. Peresmian fasilitas tersebut merupakan komitmen nyata seluruh jajaran penegak hukum di wilayah Tanjung Jabung Timur untuk memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Penyediaan fasilitas rehabilitasi medis tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkoba bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan mengamanatkan agar pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Sabak. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Bersama 7 Kementerian/Lembaga tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Pasal 5 dan 7 Peraturan Bersama tersebut menyebutkan dalam bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba memperoleh rehabilitasi di Rutan atau Lapas. Pada tahun 2023,

setidaknya terdapat 150 warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan fasilitas menjalani rehabilitasi medis.

Berdasarkan pemaparan fenomena aktual tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi *double track system* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur Jambi.

## B. Rumusan Masalah

Bertitik dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, maka dapat terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi sistem hukum *double track system* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur Kota Jambi?
2. Apakah implementasi sistem hukum *double track system* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur Kota Jambi sudah efektif?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian tesis ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan implementasi sistem hukum *double track system* dalam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur Kota Jambi.

2. Mendeskripsikan efektivitas implementasi sanksi hukum berbasis *double track system* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur Kota Jambi.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Proses penyusunan serta hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis secara pribadi dan civitas akademis lainnya secara umum untuk memperdalam dan mengembangkan keilmuan dalam bidang ilmu hukum melalui pengujian teori-teori yang berkaitan dengan implementasi sistem hukum *double track system*, khususnya dalam konteks kasus penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

Pengkajian isu hukum secara empiris yang dilakukan di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur Jambi dapat dijadikan sumber referensi oleh instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini sebagai acuan atau bahan pertimbangan untuk menciptakan suatu program maupun memperbaiki kebijakan yang diterapkan guna meningkatkan penegakan hukum yang dapat memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan tema pembahasan dan judul yang serupa dengan tesis ini pernah dilakukan sebelumnya. Pada sub-bab ini, akan diuraikan perbedaan penelitian tesis yang diajukan oleh penulis dengan penelitian-

penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang memiliki kesamaan dipaparkan sebagai berikut.

*Pertama*, penelitian tesis dengan judul "Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika".<sup>21</sup> Pada penelitian tersebut, Sakdiyah mengkaji tentang formulasi pendefinisian pihak yang dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, serta bentuk efektivitas rehabilitasi dalam model sanksi *double track system* di wilayah hukum Polda Surabaya. Hasil penelitian yang diperoleh adalah masih belum ada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dianggap sebagai korban dalam tindak pidana itu sendiri, sehingga aparat penegak hukum lebih cenderung memprioritaskan pemidanaan pada pelaku penyalahgunaan narkotika daripada memberikan fasilitas rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri. Lebih lanjut Sakdiyah menerangkan dalam hasil penelitiannya bahwa *double track system* kurang diterapkan di wilayah hukum Polda Surabaya karena hampir seluruh pelaku penyalahgunaan narkotika tidak mendapat fasilitas rehabilitasi. Pada saat penelitian tersebut dilakukan, hanya ada seorang pelaku penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan hak rehabilitasi karena kepemilikan barang bukti yang sangat minim. Perbedaan penelitian tersebut dengan tesis ini meskipun memiliki kesamaan ruang lingkup tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah:

- 1) Konsep *double track system* yang dikaji berorientasi sebagai dasar *ratio decidendi* terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, sedangkan

---

<sup>21</sup> Sakdiyah, 'Double Track Model Of Criminal System Against Applicants Of Narcotics Abuse'.

penelitian tesis ini mengkaji implementasi dan efektivitas pemidanaan *double track system* terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

- 2) Dasar hukum yang digunakan pada penelitian tersebut hanya sebatas pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan dalam penelitian tesis ini terdapat penambahan dasar hukum yang digunakan, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, Peraturan Bersama Mahkamah Agung Tahun 2014, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

- 3) Lokasi penelitian berada pada wilayah hukum yang berbeda.

*Kedua*, penelitian tesis dengan judul "Penerapan Double Track System pada Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana".<sup>22</sup> Pada penelitian tersebut, Charinda mengkaji tentang konsep sanksi dua arah yang diterapkan bagi anak yang ditetapkan sebagai pelaku tindak penyalahgunaan narkotika. Dari penelitian tersebut, diperoleh hasil penelitian bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap dijadikan sebagai pelaku tindak pidana oleh hakim namun dengan hukuman paling minim dan memperoleh hak menjalani rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Pada penelitian tersebut dinyatakan bahwa keputusan hakim sudah tepat dan mempertimbangkan masa depan anak, namun di sisi lain fasilitas yang didapatkan tidak maksimal karena keterbatasan fasilitas rehabilitasi medis di lokasi penelitian yang terletak di Bandar Lampung. Dengan demikian diperoleh simpulan penelitian bahwa telah dilakukan upaya untuk menerapkan *double track system* agar pelaku tindak pidana narkotika benar-

---

<sup>22</sup> Charinda, "Penerapan Double Track System Pada Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)."

benar terlepas dari jaring kejahatan narkoba namun tidak didukung dengan fasilitas yang sepadan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian tesis ini meskipun memiliki kesamaan ruang lingkup tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah:

- 1) Kategorisasi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam penelitian tersebut merujuk pada kategorisasi anak pelaku tindak pidana, sedangkan dalam tesis ini pelaku penyalahgunaan narkoba yang dimaksud merujuk pada lingkup global tanpa kategorisasi tertentu.
- 2) Dasar hukum yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sedangkan dalam penelitian tesis ini dasar hukum yang digunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, Peraturan Bersama Mahkamah Agung Tahun 2014, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010.
- 3) Lokasi penelitian berada pada wilayah hukum yang berbeda.

*Ketiga*, penelitian dengan judul "Implementasi Model Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Langkat."<sup>23</sup> Pada penelitian tersebut, Sulistyawati et al. mengkaji tentang penerapan model *double track system* yang ideal dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model *double track system* yang ideal

---

<sup>23</sup> Sulistyawati, Setiawan, and Hermanto, 'Implementasi Model Double Track System'.

direpresentasikan dengan menjatuhkan sanksi pidana yang disertai dengan sanksi tindakan berupa fasilitas rehabilitasi yang diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Bentuk tindakan hukum berupa sanksi pidana yang disertai dengan rehabilitasi merupakan bentuk pemidanaan yang paling efektif karena berfokus pada pemberian hukuman dan pemulihan melalui berbagai pembinaan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian dalam tesis ini meskipun memiliki kesamaan ruang lingkup dalam kasus penyalahgunaan narkoba adalah:

- 1) Penelitian tersebut berfokus untuk mendeskripsikan model *double track system* yang ideal dalam penindakan kasus penyalahgunaan narkoba, sedangkan penelitian tesis ini berfokus pada implementasi *double track system* serta hambatan yang muncul dalam implementasi pemidanaan.
- 2) Dasar hukum yang digunakan pada penelitian tersebut hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan dalam penelitian tesis ini dilakukan penambahan dasar hukum berupa, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, Peraturan Bersama Mahkamah Agung Tahun 2014, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010.
- 3) Lokasi penelitian berada pada wilayah hukum yang berbeda.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teoretis**

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Hukum diciptakan untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu hukum bersifat dinamis mengikuti alur perkembangan masyarakat.

Fleksibilitas hukum diperlukan agar hukum dapat menjangkau dinamika kemasyarakatan yang terus mengalami perkembangan.<sup>24</sup> Inti mendasar dari penciptaan hukum adalah upaya nyata untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang seadil-adilnya. Dengan demikian, hukum hadir sebagai implementasi nyata dalam mewujudkan cita-cita kedaulatan Republik Indonesia.

Hukum juga dapat diartikan sebagai alat atau instrumen yang digunakan oleh sekelompok komunitas sosial untuk mencapai suatu tujuan. Pada penerapannya, hukum terbentuk atas perumusan aturan-aturan yang bersifat mengikat kepada suatu kelompok masyarakat dalam ruang lingkup tertentu. Hukum dibentuk atas dasar kepentingan bersama dan tujuan bersama, oleh karena itu hukum bersifat adil dan pasti. Konteks keadilan bersifat subjektif dan individual, karenanya kepastian dibentuk untuk membatasi sifat subjektif tersebut.<sup>25</sup> Keadilan pada hukum lebih mengarah pada aspek sosiologis, sedangkan kepastian hukum lebih mengarah pada aspek normatif.

Kepastian hukum berkaitan erat dengan penjaminan atas hak-hak setiap individu yang tunduk di bawah suatu hukum. Kepastian hukum juga ditekankan pada pengertian bahwa ketentuan, aturan, anjuran, maupun larangan yang terkandung dalam suatu undang-undang memiliki kejelasan pada pemahaman umum. Kejelasan umum yang dimaksud adalah bahwa suatu peraturan yang tertuang dalam hukum memiliki

---

<sup>24</sup> Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*.

<sup>25</sup> Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*.

artian yang sama dan tidak memungkinkan adanya multi-persepsi atas peraturan yang dibentuk.<sup>26</sup>

Asas kepastian hukum muncul dari aliran yuridis-dogmatik yang berlandaskan positivisme dalam dunia hukum. Aliran tersebut memandang hukum sebagai unsur yang bersifat otonom dan memiliki tujuan yang tidak lain dari menjamin kepastian hukum. Pada konteks ini hukum tidak dipandang sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, melainkan hanya sebuah hukum yang bersifat pasti.<sup>27</sup> Kepastian dalam hukum dapat menghindarkan sifat kontradiktif pada asas-asas dan peraturan dalam hukum itu sendiri. Oleh karena itu, perumusan ketentuan-ketentuan dalam hukum harus disusun oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dan dipandang memiliki kapabilitas dalam bidang hukum tertentu.<sup>28</sup>

#### **b. Teori Pidanaan**

Pada dasarnya pidanaan merupakan pemberian tindakan-tindakan tertentu terhadap seseorang yang telah melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan pidana. Pidanaan merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima sebagai wujud dari pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Pada dasarnya, pidanaan mengacu pada tiga teori utama, yaitu: teori

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 101.

<sup>27</sup> Rokhim, "Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan."

<sup>28</sup> Julyano and Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

pembalasan atau *absolute theory*, teori tujuan atau *relative theory*, dan teori gabungan.<sup>29</sup> Masing-masing teori diuraikan sebagai berikut.

1) Teori Pembalasan (*De Vergelding Theorien*)

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.<sup>30</sup>

2) Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat. Pada sudut pandang ini pemidanaan tidak dipandang sebagai pembalasan atas perbuatan atau kesalahan pribadi, melainkan sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, sanksi-sanksi yang ada di dalam hukum pidana, disusun untuk mencegah seorang individu melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>31</sup> Teori ini

<sup>29</sup> Tomalili, *Hukum Pidana*, hlm. 40.

<sup>30</sup> Sari, *Hukum Pidana Dasar*, hlm. 86.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 88.

memunculkan tujuan dan perspektif lain dari hukum pidana, yaitu sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventive*, *deterrence*, dan *reformative*.<sup>32</sup>

### 3) Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Sesuai dengan penamaannya, teori gabungan merupakan teori modern yang muncul dari penggabungan antara teori pembalasan dan teori relatif. Pada teori gabungan, pidana dipandang memiliki sifat plural, yaitu sebagai upaya preventif bagi manusia agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, serta sebagai pembalas bagi manusia yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Pada sudut pandang ini, suatu hukuman layak untuk diterapkan sebatas tidak melebihi pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pemidanaan seharusnya lebih mengedepankan sisi edukatif dan pemulihan, daripada hanya sekedar membalas perbuatan pelaku.<sup>33</sup>

### c. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan sebuah disiplin ilmu yang secara empiris menganalisis tentang hubungan timbal balik antara hukum dan perilaku sosial kemanusiaan. Konsepsi tersebut muncul karena hukum dipandang sebagai produk yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan dalam komunitas sosial.<sup>34</sup> Pada penelitian hukum, sosiologi hukum merupakan

<sup>32</sup> Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, hlm. 96.

<sup>33</sup> *Op. Cit*, hlm. 92.

<sup>34</sup> Aprita, *Sosiologi Hukum*, hlm. 2.

sebuah penerapan ilmu sosial dalam permasalahan-permasalahan hukum. Sosiologi hukum bertolak dari pola perlambang hukum tertentu, seperti pengorganisasian hukum, prosedur-prosedur hukum, sanksi yang diberlakukan, fleksibilitas pada titik-titik tertentu dalam hukum, serta spontanitas yang terjadi pada proses penerapan hukum.

Pemikiran sosiologi hukum, lebih menitikberatkan pada implementasi empiris dan faktual sebuah hukum yang benar-benar berlaku di masyarakat. Berbeda dengan konsep normatif yang memandang hukum berdasarkan dan dari hukum itu sendiri, sosiologi hukum menempatkan kedudukan hukum pada peringkat kedua. Objek utama dalam sosiologi hukum adalah unsur manusia atau sekelompok masyarakat tertentu sebagai pemeran utama, sedangkan hukum hanya dipandang sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan itu sendiri.<sup>35</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Narkotika

Pengertian narkotika mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 7.

**b. Rehabilitasi**

Pengertian rehabilitasi mengacu pada Pasal 1 angka 7 dan 8 Perber/01/III/2014/BNN, yang meliputi rehabilitasi medis berupa pengobatan terpadu serta rehabilitasi sosial berupa kegiatan pemulihan terpadu. Rehabilitasi dapat diterapkan di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan.

**c. Penyalahguna dan Pecandu Narkotika**

Pengertian penyalahguna narkotika Narkotika mengacu pada Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu "penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum", sedangkan pecandu narkotika mengacu pada Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis."

**G. Sistematika Penulisan**

Karya ilmiah tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab inti. Pembagian masing-masing bab inti dan sub-bab di dalamnya bertujuan agar uraian tiap unsur dalam penelitian ini lebih terstruktur dengan baik. Pembagian bab inti yang dimaksud, secara berurutan dipaparkan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa subbab yang terdiri dari (a) latar belakang yang mendasari penyusunan tesis, (b) perumusan masalah berdasarkan latar

belakang penelitian, (c) tujuan yang akan dicapai melalui serangkaian penelitian, (d) manfaat dari penelitian ini, (e) orisinalitas penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu, (f) kerangka pemikiran, dan (g) sistematika penyusunan tesis.

## Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari beberapa literatur yang relevan dengan penelitian tesis yang disusun. Literatur tersebut terbagi menjadi beberapa subbab, di antaranya, (a) narkotika, (b) klasifikasi narkotika, (c) jenis narkotika, (d) tindak penyalahgunaan narkotika, (e) dasar hukum, (f) sistem hukum *double track system*, dst.

## Bab III Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari beberapa subbab, antara lain, (a) jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, (b) lokasi pelaksanaan penelitian, (c) jenis dan sumber data penelitian, (d) teknik pengumpulan data penelitian, dan (e) teknik analisis data penelitian.

## Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi paparan hasil temuan penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut.

## Bab V Penutup

Bab ini terdiri dari simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian hukum dengan topik serupa di masa mendatang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil dan pembahasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan penelitian. *Pertama*, implementasi *double track system* terhadap pelaku atau tersangka penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Tanjab Timur diterapkan melalui pemberian sanksi berupa rehabilitasi medis rawat inap dan rawat jalan. Hal itu dilakukan dengan dua tujuan, yaitu menghukum tersangka dan menyembuhkan tersangka dari jerat penyalahgunaan narkoba.


*Kedua*, realisasi pelaksanaan pemidanaan *double track system* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung telah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa 68% dari 37 tersangka yang ditangani oleh Satresnarkoba Polres Tanjab Timur telah memperoleh hak untuk menjalani rehabilitasi. Meskipun implementasi *double track system* telah berjalan efektif, namun masih terdapat beberapa hambatan di lapangan yang mengakibatkan pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara maksimal.

#### B. Saran

Salah satu hambatan yang ditemukan di lapangan hambatan struktural, yaitu adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Keterbatasan fasilitas, sarana, dan

prasarana juga turut menjadi faktor penghambat secara teknis dalam penerapan pemidanaan alternatif. Selain itu, masih ada kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan hukum restoratif dan pentingnya menjalani rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hambatan yang muncul tersebut, disarankan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk sekiranya dapat memunculkan produk hukum baru, khususnya yang dapat dijadikan pedoman untuk memperjelas kedudukan pecandu yang kedapatan menguasai narkoba lebih dari batas pemakaian 1 hari. Dengan demikian penanganan tindak pidana dengan keadilan restoratif dapat berjalan maksimal dan masyarakat dapat memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Aksara, Haris, and Moh. Muhibbin. "Kendala Dan Upaya Strategis Polri Dalam Mengimplementasikan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Polda Jawa Timur." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 13 (2022): 729–40. <http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.15866>.
- Amriel, Reza Indragiri. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Penerbit Salemba, 2008.
- Andito, Jarot Yusviq, Alpi Sahari, and T. Erwinsyahbana. "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (July 7, 2022): 1–16. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.276>.
- Appludnopsanji, Appludnopsanji, and Ani Purwanti. "Double Track Criminal System of Indonesia: Criminal Sanction and Chemical Castration Treatment Policy on Pedhophilia?" *Diponegoro Law Review* 6, no. 1 (April 30, 2021): 17–32. <https://doi.org/10.14710/dilrev.6.1.2021.17-32>.
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Arditasari, Arinda Intan. "The Double Track System Application Effectiveness Against Addictives And Drug Abusers In Purbalingga Regency." *UMPurwokerto Law Review* 3, no. 1 (April 4, 2022): 48. <https://doi.org/10.30595/umplr.v3i1.11151>.
- Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Deepublish, 2015.
- Badan Narkotika Nasional. "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini." BNN, 2009.
- bnn.go.id. "Dalam 1 Bulan, BNN RI Sita 3 Kuintal Narkotika," July 14, 2022. <https://bnn.go.id/dalam-1-bulan-bnn-ri-sita-3-kuintal/>.
- Charinda, Donna Exsanti. "PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM PADA PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)." Tesis, Universitas Lampung, 2022. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/64729>.
- Chusniasih, Dewi, and M. Arief Hidayat. "Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif (Napza) Dan Rokok." *Jurnal Pengabdian Farmasi Malahayati* 1, no. 23 (2018): 11–21.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

- Efritadewi, Ayu. Hukum Pidana. Tanjung Pinang: Tanjung Pinang: UMRAN Press, 2020.
- Ermawan, Tony Andri Dwi, Ira Alia Maerani, and Achmad Sulchan. "Application of Double Track System Model Against Applicants of Narcotics Abus." *Law Development Journal* 4, no. 1 (May 13, 2022): 133. <https://doi.org/10.30659/ldj.4.1.133-141>.
- Fahmi, Rai Iqsandri, and Rizana Rizana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (August 12, 2021): 34–44. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7501>.
- Fajrin, Yaris Adhial, Dwi Ratna Indri Hapsari, Nu'man Aunuh, and Iga Aprilia. "Ideal Double-Track System Construction for Narcotics Abusers in Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 3 (December 31, 2022). <https://doi.org/10.15408/jch.v10i3.22690>.
- Fajrin, Yaris Adhial, Ach Faisol Triwijaya, and Moh Aziz Ma'ruf. "Double Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan Dalam Pembaruan Hukum Pidana)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (December 1, 2020): 167–90. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1608>.
- Hatta, Muhammad. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan [Dan] Ketergantungan Naza: (Narkotika, Alkohol Dan Zat Adiktif)*. Jakarta: Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2020.
- Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (August 24, 2020). <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.
- Ibrahim, Jhony. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Bayu Media, 2009.
- Joewana, Satya. *Pencegahan Dan Penanggulan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Kartono. "Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Bidang Pendidikan." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika*

Masalah Hukum Dan Keadilan 7, no. 1 (September 14, 2017): 63–75.  
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v7i1.592>.

Krisnawati. *Seputar Narkotika: Sejarah Sampai Dampak Narkotika*. Cv Media Edukasi Creative, 2022.

Kristiani, Destalia. "Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (August 15, 2022): 395–404. <https://doi.org/10.17977/um019v7i2p395-404>.

Makarao, Mohammad Taufik, Moh. Zakky, and Risman Sikumbank. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, 2003.

Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Teori hukum*. Prenada Media, 2020.

Mastur, Hasanuddin. *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkotika / Hasanuddin Mastur*. Yogyakarta: Sleman: Aswaja Pressindo, 2014.

Melati, Dwi Putri. "PENGARUH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP PERILAKU KRIMINAL BAGI REMAJA." *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya* 1, no. 1 (November 3, 2017): 60–74.

Muljono, Wahyu. *Pengantar Teori Kriminologi*. Media Pressindo, 2012.

Nuryanto, Carto. "Reconstruction of the Criminal Sanction Policy and Action (Double Track System) in Law Enforcement for Narcotic Crime Prevention Referred to Religious Justice." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 5, no. 3 (December 11, 2018): 339.  
<https://doi.org/10.26532/jph.v5i3.3756>.

Otto Yudianto, Fasichatus Sakdiyah, Erny Herlin Setyorini,. "Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Yustitia* 22, no. 1 (May 31, 2021). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v22i1.1116>.

Pasaribu, Wilson Bugner, Syafruddin Kalo, Suhaidi, and Mahmud Mulyadi. "Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia." *USU Law Journal* 6, no. 1 (2018): 1–15.

Patty, Jetty Martje. "Pembuktian Penetapan Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Belo* 4, no. 2 (February 28, 2019): 176–87. <https://doi.org/10.30598/belovol4issue2page176-187>.

- Peraturan Menteri. "Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika," PMK No. 44 Tahun 2019.
- Pramudita, Aswin. "Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis." *Verstek* 5, no. 2 (August 6, 2019). <https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33482>.
- Prastiyo, Wawan Edi. *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika*. Refika, 2022.
- Putra, Anak Agung Gede Budhi Warmana, Simon Nahak, and I Nyoman Gede Sugiarta. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (September 15, 2020): 196–200. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2408.196-200>.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," 2009.
- Rokhim, Abdul. "Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan." In *Sosiologi Hukum*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Sakdiyah, Fasichatus. "Double Track Model Of Criminal System Against Applicants Of Narcotics Abuse." Tesis, Universitas 17 Agustus 1945, 2020. <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/13529>.
- Sari, Safitri Wikan Nawang. *Hukum Pidana Dasar*. Penerbit Lakeisha, 2020.
- Silalahi, Dian Hardian. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit EnamMedia, 2020.
- Simanungkalit, Parasian. "Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (December 1, 2012): 31–41. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10090>.
- Situngkir, Ratih Y., Eko Soponyono, and Laila Mulasari. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahguna Narkotika Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 22–34.
- Soedjono, Dirdjosisworo. *Narkotika Dan Remaja*. Bandung: Alumni, 2010.
- Sudiro, Mashuri, and Ahmad Baidhowi. *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta: Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2020.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sulastiana. *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika*. PT. Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Sumaryanto, A. Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, 2020.

Sunardi. "Implementasi Peran Polri Dalam Melakukan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Di Wilayah Polres Indramayu Dihubungkan Dengan Uu Ri No. 17 Tahun 2013 Jo. Uu Ri No. 16 Tahun 2018." Masters, Fakultas Hukum UNISSULA, 2018. [https://doi.org/10/pernyataan\\_publicasi.pdf](https://doi.org/10/pernyataan_publicasi.pdf).

Tarigan, Irwan J. Narkotika Dan Penanggulangannya. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Tomalili, Rahmanuddin. Hukum Pidana. Deepublish, 2019.

Waluyo, Bambang. Pidana Dan Pidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Yusviq Andito, Jarot, Alpi Sahari, and T Erwinsyahbana. "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (July 7, 2022): 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.276>.

Zebua, Molalan, Nur Rochaeti, and AM Endah Sri Astuti. "Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan PN. Semarang No. 05/Pid.sus/2015/Pn.smg.)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (April 4, 2016): 1–20.

Zubaidah, Siti. Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu. Perdana Mulya Sarana, 2011.

